



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sidang Uji UU Pemilu Masuki Agenda Perbaikan Permohonan

Jakarta, 16 Oktober 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang *Judicial review* tentang Pasal 222, Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan agenda Perbaikan Permohonan pada Senin (16/10) pukul 11.00 WIB. Perkara ini terdaftar dalam empat nomor yaitu 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, 72/PUU-XV/2017 dan 73/PUU-XV/2017. Berturut-turut Pemohon dari Perkara ini adalah Yusril Ihza Mahendra, Hadar Nafis Gumay, Yuda Kusumaningsih, Titi Anggraini (Perludem) dan Veri Junaidi (KODE), Mas Soeroso dan Wahyu Naga Pratala dan Pemohon terakhir adalah Partai Indonesia Kerja (PIKA) dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.

Dalam Sidang Pemeriksaan Permohonan (03/10), Pemohon Perkara Nomor 70, berpendapat ketentuan Pasal 222 yang menggunakan persyaratan perolehan kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya dalam konteks pemilihan umum yang dilaksanakan serentak adalah bertentangan UUD 1945. Bahwa keinginan membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik hanya 5 (lima) pasang jika menggunakan ambang batas atau *presidential threshold* 20% (dua puluh persen) perolehan kursi di DPR atau hanya 4 (empat) pasang jika menggunakan 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional adalah keputusan yang kurang demokratis dan bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Pemohon Perkara Nomor 71, aturan *presidential threshold* bertentangan dengan persamaan hak bagi seluruh peserta pemilu untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. Selain itu, lanjutnya, Pasal 222 Pemilu bertentangan dengan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa penyelenggaraan pilpres harus dicegah dari transaksi politik posisi. Menurutnya, dengan adanya *presidential threshold*, hal tersebut berpotensi besar tumbuh antar partai politik..

Adapun Mas Soeroso yang merupakan Pemohon Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017, menyebut aturan *presidential threshold* membatasi hak politik warga negara Indonesia. Tokoh bangsa yang potensial dan cerdas terancam tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden. Sebab kekuasaan mencalonkan presiden berada di tangan partai politik yang mesti saling berkoalisi untuk mengusung capres dan cawapres.

Sedangkan Pemohon Perkara Nomor 73 merasa persyaratan yang mengharuskan adanya kantor tetap kepengurusan di setiap provinsi, di sejumlah kabupaten/kota dan kecamatan hingga tahap akhir Pemilu, disertai keharusan untuk membuat kartu anggota bagi partai politik telah menyebabkan biaya politik yang tinggi dan hal ini memunculkan anggapan bila partai politik yang dapat mengikuti konstestasi pemilihan umum hanya orang-orang yang memiliki dana yang sangat besar. Pemohon yang merupakan wakil dari para pengusaha dan pekerja, merasa kesulitan untuk mencari 1000 orang anggota per kabupaten/kota. Padahal Pemohon berusaha untuk menjadi wadah dalam menyalurkan aspirasi dari anggota untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Menanggapi permohonan para Pemohon, Panel Hakim yang juga terdiri dari Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Wahiduddin Adams memberikan masukan. Untuk Perkara 71/PUU-XV/2017, Palguna meminta kerugian konstitusional dipertajam dan bagian petitum lebih diringkas. Hal serupa juga disarankan untuk Perkara 72/PUU-XV/2017. "Saya kira (kerugian konstitusional) perlu lebih dipertajam. Kemudian, khusus mengenai badan hukum, kalau badan hukum agak lebih longgar. Karena kalau badan hukum atau ini, cukup kalau aktivitasnya memang berkaitan dengan persoalan yang diuji dalam undang-undang, itu sudah cukup ini," sarannya.

Selanjutnya Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyarankan agar Pemohon Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017 menguraikan kerugian konstitusional yang dialaminya. Sedangkan untuk Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017, Wahiduddin meminta Pemohon memikirkan konsekuensi hukum jika pasal yang ada dibatalkan. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id